

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT BCD

Oleh

Muhammad Afiq Satrio Said

Ringkasan

PT BCD merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyedia layanan internet dan termasuk sebagai pengusaha kecil. PT BCD sebagai pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT BCD kemudian mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lalu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Secara resmi PT BCD dikukuhkan sebagai PKP pada tahun 2017. PT BCD termasuk PKP yang bergerak di bidang *government* dan mempunyai klasifikasi usaha sebagai pedagang eceran seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2010 pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya. Tujuan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perlakuan PPN pada PT BCD yang meliputi penghitungan, penyetoran, dan pelaporan dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT BCD sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.